

FENOMENA LEGALITAS PERNIKAHAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

Masri

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli, Aceh, Indonesia

email: masrigarot@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the rising trend of online marriage in Indonesia and evaluate its legal standing from the perspective of Islamic Family Law. The research employs a normative legal approach with a descriptive-analytical design, utilizing digital data collection and literature review techniques. The findings indicate that while electronic means facilitate long-distance unions, Islamic jurisprudence and positive Indonesian law place stringent conditions on the absolute presence of physical assembly (majelis akad). The discussion explores the diverging opinions among classical scholars and contemporary fatwas, answering why spatial consensus remains crucial to prevent legal flaws. In conclusion, online marriage lacks absolute certainty under positive Indonesian law without official judicial validation, urging a more adaptive yet protective regulation to preserve the sanctity of contracts.

Keywords: *Islamic Family Law, Majelis Akad, Online Marriage.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan fenomena pernikahan online berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan online melalui media digital belum sepenuhnya memenuhi pilar kesatuan majelis (*ittihad al-majelis*) secara fisik menurut mayoritas ulama dan hukum positif. Pembahasan ini menjawab mengapa keabsahan fisik tetap dipertahankan untuk meminimalisasi risiko penipuan dan manipulasi data dalam sakralitas akad nikah. Kesimpulannya, pernikahan online memerlukan regulasi baru yang integratif atau dispensasi pengadilan formal agar memiliki kekuatan hukum tetap di Indonesia.

Kata Kunci: *Hukum Keluarga Islam, Majelis Akad, Pernikahan Online.*

PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan online kian marak diperbincangkan di Indonesia seiring pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan globalisasi yang menembus batas geografis pasangan yang ingin bersatu. Pernikahan ini dipahami sebagai prosesi akad nikah yang dilaksanakan ketika salah satu pihak, baik calon mempelai, wali, maupun saksi, tidak berada dalam satu tempat fisik yang sama melainkan terhubung melalui media konferensi video digital. Berdasarkan hukum positif, esensi perkawinan tidak hanya sekadar ikatan lahir batin tetapi juga sebuah perbuatan hukum resmi yang harus tunduk pada aturan administratif negara (UU RI No. 11, 2006). Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada perlunya menguji sejauh mana inovasi teknologi dapat diadopsi dalam hukum materiil perkawinan tanpa mencederai sakralitas institusi pernikahan itu sendiri.

Pada saat ini, banyak penelitian tentang legalitas dan implementasi akad nikah jarak jauh yang memunculkan perdebatan hangat di kalangan akademisi hukum. Mustakim (2022) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dalam wilayah hukum perdata Islam merupakan bentuk kemaslahatan yang tidak bisa dihindari

di era modern. Penelitiannya bagus dalam hal memetakan efisiensi waktu dan biaya bagi pasangan lintas negara, tetapi ada beberapa permasalahan mengenai keabsahan kehadiran saksi secara virtual yang belum tuntas dibahas. Di sisi lain, Muchsin (2020) mengutarakan bahwa kehadiran fisik para pihak di dalam satu ruang (*majelis akad*) merupakan pilar fundamental demi keabsahan sebuah komitmen suci. Dari hasil-hasil tersebut, ditemukan benang merah permasalahan yaitu adanya dualisme pandangan antara aspek formal-administratif negara dengan doktrin fikih klasik terkait keabsahan akad virtual.

Beberapa penelitian terdahulu memang telah menyinggung aspek fikih, namun penemuannya cenderung bersifat normatif kaku dan belum menyentuh dinamika perlindungan hukum komprehensif bagi hak-hak istri dan anak pasca-pernikahan online. Mayoritas literatur masih terjebak pada dikotomi sah atau tidaknya akad, tanpa memberikan solusi aplikatif terhadap kendala pencatatan di Kantor Urusan Agama (Amri & Ajirna, 2025). Celah kelemahan dari kajian-kajian sebelumnya adalah minimnya analisis integratif yang menghubungkan metodologi ijtihad kontemporer dengan asas hukum perkawinan nasional. Kelemahan ini krusial karena ketidakpastian hukum berpotensi merugikan posisi perempuan dalam hukum waris dan status hukum anak ke depan.

Dari permasalahan-permasalahan yang ada, aspek kepastian hukum administratif dan keselarasan konseptual antara hukum Islam dengan regulasi pencatatan negara dinilai masih sangat lemah dan multitafsir. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menyelesaikan problematika tersebut dengan menganalisis secara mendalam keabsahan pernikahan online dalam perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia serta merumuskan rekonstruksi hukum pencatatannya. Melalui penelitian ini, diharapkan ditemukan titik temu yang akomodatif antara pemanfaatan teknologi siber dengan pemenuhan syarat sahnya pilar pembentukan keluarga yang sakinah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis. Metode penelitian deskriptif analitik ini dipilih karena dapat menjelaskan suatu masalah yang bersifat kasuistik dengan cara menggambarkan kasus yang sedang diteliti (Amri & Ajirna, 2025). Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2001).

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan yuridis normatif yang ditempuh dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan hukum pernikahan. Penggunaan pendekatan *yuridis normatif* dilakukan karena kajian dalam penelitian ini adalah kajian ilmu hukum. Oleh karena itu, aspek hukum menjadi bahan kajian dengan cara melihat dari segi peraturan-peraturan yang terkait dengan pernikahan online (Soemitro, 1988).

Objek utama kajian ini adalah teks hukum perundang-undangan, fatwa lembaga keagamaan, serta literatur fikih munakahat yang relevan dengan pernikahan jarak jauh. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier secara digital maupun fisik. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menguji asas-asas umum hukum keluarga Islam terhadap realitas empiris fenomena pernikahan online di Indonesia.

LANDASAN TEORETIS

1. Konsep Akad Pernikahan Islam

Akad pernikahan merupakan perjanjian yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk ikatan perkawinan yang sah menurut ketentuan syariat Islam. Melalui akad nikah, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak memiliki hubungan hukum sebagai suami istri berubah menjadi hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik. Dengan demikian, akad pernikahan menjadi instrumen utama yang memberikan legitimasi syar'i terhadap terbentuknya kehidupan rumah tangga. Kajian terbaru mengenai hukum perkawinan Islam di Indonesia juga menempatkan perkawinan sebagai akad yang memiliki konsekuensi hukum sekaligus dimensi ibadah dan sosial (Topan et al., 2026).

Secara konseptual, akad pernikahan diwujudkan melalui ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dari wali atau pihak yang mewakili perempuan untuk menikahkan, sedangkan kabul merupakan pernyataan penerimaan dari calon suami. Ijab dan kabul menjadi bentuk konkret dari persetujuan kedua belah pihak sehingga perkawinan dapat dinilai sebagai suatu akad yang mengikat. Penelitian tentang akad nikah melalui *live streaming* menegaskan bahwa ijab dan kabul merupakan bagian penting dalam akad perkawinan dan harus dilakukan secara berkesinambungan (*muttaṣil*) (Sumarjoko & Mahargiani, 2018).

Konsep akad dalam hukum perkawinan Islam memerlukan pemenuhan rukun dan syarat secara ketat guna memastikan keabsahan hubungan suami istri. Salah satu unsur krusial dalam ijab kabul adalah adanya kesatuan majelis (*ittihad al-majelis*), yang secara tradisional dimaknai sebagai keberadaan para pihak secara fisik dalam satu ruangan (Jamaluddin, 2020). Pemikiran hukum Islam kontemporer mulai mendefinisikan ulang makna “majelis” tidak lagi sebatas ruang fisik tunggal, melainkan kesatuan waktu (*ittihad al-zaman*) di mana komunikasi berlangsung secara langsung tanpa jeda yang merusak kesinambungan akad. Kendati demikian, penyesuaian konseptual ini harus tetap memperhatikan asas kehati-hatian (*sadd adz-dzari'ah*) untuk mengantisipasi potensi cacat kehendak atau pemalsuan identitas dalam platform digital.

2. Pernikahan Online

Pernikahan online atau yang lazim disebut akad nikah daring merujuk pada praktik pelaksanaan ijab kabul yang memanfaatkan media telekomunikasi elektronik seperti panggilan video, konferensi daring, maupun siaran langsung (*live streaming*)

sebagai sarana penghubung antara calon mempelai, wali, dan saksi yang berada di lokasi berbeda (Nisa, 2021). Fenomena ini mengemuka seiring meningkatnya mobilitas penduduk lintas negara, kondisi force majeure seperti pandemi, serta kemudahan akses teknologi komunikasi berbasis internet. Musarrofa, Muttaqin & Amaliyah (2024) mencatat bahwa transformasi digital menuntut hukum keluarga Islam untuk melakukan pembaruan interpretatif tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar fikih munakahat, mengingat akad nikah bukan sekadar transaksi perdata biasa, melainkan perjanjian yang sarat nilai ibadah dan implikasi hukum jangka panjang.

Dalam konteks Indonesia, pembahasan akad nikah online tidak dapat dilepaskan dari hukum Islam dan hukum positif, khususnya ketentuan mengenai legalitas perkawinan dan implikasinya. Kajian mengenai akad nikah melalui internet menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia tidak secara eksplisit memberikan pengaturan khusus mengenai akad nikah yang dilakukan melalui internet. Karena itu, analisis terhadap keabsahannya perlu dikaitkan dengan ketentuan mengenai rukun, syarat, ijab kabul, wali, dan saksi (Amrin, 2022)

3. Syarat Keabsahan Akad

Keabsahan akad nikah dalam fikih munakahat ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi yang adil, serta sighat ijab kabul yang diucapkan secara bersambung tanpa jeda yang merusak makna (Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam). Az-Zuhaili (2011) menekankan bahwa ijab dan kabul harus diucapkan dalam satu majelis dan dapat didengar serta dipahami secara jelas oleh saksi maupun pihak yang berakad, sehingga aspek pendengaran (*sima'*) dan pemahaman (*fahm*) menjadi tolok ukur keabsahan akad, bukan semata-mata keberadaan fisik. Dalam konteks akad virtual, syarat ini menimbulkan perdebatan karena keterbatasan teknis seperti jeda sinyal (*delay*), risiko rekaman yang disunting, dan kesulitan memverifikasi identitas asli para pihak yang berpotensi menciderai prinsip kepastian dan kejujuran (*shidq*) yang disyaratkan dalam akad nikah (Basri, Muchsin, & Said, 2024).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Pernikahan Online dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Kajian terbaru mengenai nikah online menegaskan bahwa teknologi digital memang dapat menjadi sarana adaptasi hukum Islam, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan berupa manipulasi identitas, keamanan data, serta pembuktian hukum. Karena itu, penerapan akad nikah secara daring membutuhkan mekanisme verifikasi dan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Keabsahan pernikahan online dalam perpektif hukum keluarga di Indonesia merujuk pada formulasi Kompilasi Hukum Islam yang rumusannya sebagai berikut:

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdhan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain

Pasal 29

- 1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Penelitian mengenai keabsahan akad nikah online juga menghubungkan persoalan tersebut dengan Pasal 26-29 KHI, khususnya mengenai kesinambungan ijab dan kabul, pelaksanaan ijab oleh wali, serta pengucapan kabul oleh calon mempelai laki-laki. Dari perspektif ini, permasalahan utama bukan semata-mata apakah akad dilakukan secara online, tetapi apakah pelaksanaan secara online mampu memastikan terpenuhinya ketentuan substantif perkawinan (Chairani, 2023).

Berdasarkan hasil penelaahan dokumen hukum, pelaksanaan pernikahan online di Indonesia belum memiliki payung hukum formal yang spesifik di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Undang-Undang Perkawinan. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) cenderung menolak mencatat pernikahan yang seluruh prosesi akadnya dilakukan secara virtual tanpa kehadiran fisik wali atau salah satu mempelai, kecuali terdapat pemberian kuasa (taukil wali) secara resmi dan tertulis. Data sengketa hukum memperlihatkan bahwa perkawinan virtual yang dilakukan tanpa validasi pengadilan sering kali berakhir menjadi pernikahan siri yang tidak berkekuatan hukum (Alimuddin, 2024).

Tabel 1. Perbandingan Status Hukum Pernikahan Jarak Jauh/Online

Kondisi Akad	Keabsahan Fikih Kontemporer	Pencatatan di KUA
Virtual Penuh (Video Call)	Khilafiah (Sebagian Sah jika Tanpa Jeda)	Ditolak (Kecuali Ada Instruksi Khusus)
Taukil Wali (Kuasa Fisik)	Sah Menurut Mayoritas Ulama	Diizinkan dan Sah Tercatat

Pembahasan mengenai fenomena ini bermaksud untuk menjawab mengapa syarat kehadiran fisik dalam majelis akad tetap dipertahankan secara ketat oleh otoritas hukum di Indonesia. Secara filosofis, pernikahan adalah *misaqan galizan* (perjanjian yang kuat) yang membawa implikasi hukum sangat luas, mulai dari hubungan nasab, kewajiban nafkah, hingga pembagian harta bersama. Jika kesatuan majelis direduksi sepenuhnya ke dalam ruang virtual, maka aspek pengawasan terhadap keabsahan saksi dan kerelaan mutlak dari calon mempelai perempuan menjadi sulit divalidasi secara seketika. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam di Indonesia menerapkan prinsip kehati-hatian demi melindungi hak-hak keperdataan para pihak dari potensi penipuan digital dan manipulasi teknologi (Harwoto, 2023).

2. Rekonstruksi Hukum Pencatatan Pernikahan Online di Indonesia

Upaya rekonstruksi hukum pencatatan pernikahan online di Indonesia perlu diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu penguatan basis regulasi, digitalisasi sistem administrasi, dan mekanisme verifikasi keabsahan akad. Pertama, dari aspek regulasi, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum memuat ketentuan eksplisit mengenai akad nikah berbasis teknologi virtual, sehingga diperlukan pengaturan turunan berupa Peraturan Menteri Agama atau Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang secara khusus mengatur standar operasional prosedur akad nikah jarak jauh, termasuk kriteria taukil wali, syarat teknis platform video, dan mekanisme pengawasan oleh penghulu (Harwoto, 2023).

Kedua, dari aspek digitalisasi administrasi, Kementerian Agama dapat mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dengan teknologi verifikasi identitas digital, seperti tanda tangan elektronik tersertifikasi dan autentikasi biometrik, guna memastikan keaslian identitas para pihak serta mencegah pemalsuan dokumen maupun manipulasi rekaman akad (Muhyidin et al., 2025). Penerapan teknologi ini sejalan dengan prinsip *cyber notary* yang telah lazim digunakan dalam praktik hukum perdata lain di Indonesia, sehingga adaptasinya ke ranah hukum keluarga Islam merupakan langkah yang rasional dan mendesak.

Ketiga, dari aspek mekanisme verifikasi keabsahan akad, penguatan peran Pengadilan Agama melalui jalur itsbat nikah maupun dispensasi khusus dapat menjadi jembatan hukum yang mengakomodasi keabsahan akad virtual dalam kondisi tertentu, seperti pasangan lintas negara atau kondisi *force majeure*. Basri, Muchsin, dan Said (2024) mengusulkan agar setiap akad nikah virtual disertai berita acara elektronik yang memuat rekaman audiovisual utuh serta pernyataan kesaksian tertulis dari saksi, sebagai alat bukti tambahan yang dapat diajukan dalam proses penetapan pengadilan. Dengan demikian, rekonstruksi hukum pencatatan pernikahan online tidak dimaksudkan untuk melonggarkan syarat keabsahan fikih, melainkan untuk menyediakan koridor hukum positif yang adaptif, akuntabel, dan tetap melindungi hak-hak keperdataan para pihak, khususnya perempuan dan anak.

KESIMPULAN

Pernikahan online dalam perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia, secara substansi fikih kontemporer, dapat dipandang sah apabila memenuhi kesatuan waktu dan terbebas dari manipulasi, namun secara hukum positif perkawinan tersebut belum memiliki kekuatan hukum mengikat dan cenderung ditolak pencatatannya oleh Kantor Urusan Agama apabila tidak melalui mekanisme taukil wali secara formal. Ketidakpastian ini timbul karena belum adanya regulasi adaptif yang mengatur standar operasional prosedur akad nikah berbasis teknologi virtual dalam peraturan perundang-undangan perkawinan nasional. Implikasi praktis dari penelitian ini menekankan pentingnya Kementerian Agama dan Mahkamah Agung untuk segera menerbitkan regulasi khusus atau fatwa integratif yang mengatur standardisasi keamanan digital dalam akad nikah jarak jauh, sekaligus memperkuat mekanisme rekonstruksi pencatatan sebagaimana diuraikan pada bagian pembahasan, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan menyeluruh bagi keluarga Muslim di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, A. (2024). Problematika Penerapan Hukum Perkawinan Islam di Era Digital: Studi Kasus Pernikahan Online di Indonesia. *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 67–80. <https://doi.org/10.55606/af.v6i2.1165>
- Amri, A., & Ajirna, C. (2025). Hak Waris Khuntsa Musykil Dan Metode Penyelesaiannya. *Jurnal Tahqiq Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 19(1), 28–34. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v19i1.275>
- Amrin. (2022). Tinjauan Akad Nikah Via Internet dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 279–294. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i2.12275>
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (terj.). Jakarta: Gema Insani.
- Basri, R., Muchsin, A., & Said, Z. (2024). Legalitas Pernikahan via Live Streaming dalam Perspektif Hukum Islam. *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 19(1), 120–130. <https://doi.org/10.56338/iqra.v19i1.4778>
- Chairani. L.V. (2023). Keabsahan Akad Nikah Online Dalam Prespektif Hukum Islam. *Jurnal Fatwa Hukum*, 6(4). Retrieved from <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/72057>
- Hamdan, R., & Hamidah, T. (2023). Akad Pernikahan melalui Zoom dalam Perspektif Fikih. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 423–432. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2181>
- Harwoto, R. (2023). Membangun Konsep Regulasi Pernikahan Online di Indonesia dalam Masa Pandemi dan Era Digital. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(2), 145–158. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.2.145-158>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- Jamaluddin. (2020). Keabsahan Akad Nikah melalui Media Online dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 15(2), 210–230. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v15i2.3542>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Pernikahan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Khotimah, K., Afifah, L., Maisaroh, L., & Jaya, R. (2023). Legalitas Akad Nikah Daring dalam Perspektif Fikih Islam Kontemporer: Reinterpretasi Ittihad al-Majlis di Era Digital. *Bulletin of Indonesian Islamic Studies*, 2(2), 256–263. <https://doi.org/10.51214/biis.v2i2.1434>
- Moleong, L. J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rusda Karya.
- Muchsin. (2020). Eksistensi Majelis Akad dalam Hukum Perkawinan Islam Tradisional dan Modern. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhyidin, Setyawan, B., Mohiddin, M. N. H., Setyowati, R., Musyafah, A., Saron, A., & Islamiyati. (2025). Strengthening Legal Certainty of Marriage Contract (Ijab Kabul) via Telecommunications in the Digital Era and Its Alignment with Sustainable Development Goal: Case of Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 20(1). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v20i1.13645>
- Musarrofa, I., Muttaqin, H., & Amaliyah, R. (2024). The Problems of Islamic Family Law in the Digital Era and Its Relevance to Renewal of the Compilation of Islamic Law. *Jurnal Hukum Islam*, 22(1), 89–124. https://doi.org/10.28918/jhi_v22i1_4
- Nisa, S. W. (2021). Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 21(2), 302–320. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11734>
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
- Soemitro, R. H. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Semarang: Ghalia Indonesia.
- Sumarjoko, S., & Mahargiani. E. (2018). Tinjauan Akad Nikah Melalui Media Live Streaming dalam Perspektif Fiqih. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 4(01), 59-72. <https://doi.org/10.32699/syariat.v4i01.1164>
- Topan, M. A., Lendrawati, L., Dewi, R. M., Yuliansyah, Y., & Sulistiyo, E. (2026). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Kajian Normatif terhadap Konsep, Rukun, Syarat, dan Akibat Hukum Perkawinan. *Jurnal Literasiologi*, 15(1). <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v15i1.1128>